



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

ALAMAT: JL. AHMAD YANI NO. 95 SINGARAJA

Telp: 0362-23397

Fax: 0362-32173

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017.

Nomor: 142/KPU-Kab.016.433727/VI/2016

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, KPU Kabupaten Buleleng membuka pendaftaran untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Calon Anggota PPK sesuai dengan pasal 18 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - e. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani;
 - g. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau DKPP;
 - j. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
2. Mengajukan surat lamaran yang dilampiri dengan :
 - a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
 - b. Fotocopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Fotocopi ijazah terakhir yang telah di legalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. Surat pernyataan calon anggota PPK yang ditandatangani diatas materai Rp.6000,- (Formulir dapat di ambil di KPU Kabupaten Buleleng);
 - e. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat;
 - f. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan (Formulir dapat di ambil di KPU Kabupaten Buleleng);
 - g. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Semua persyaratan tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang terdiri 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi, dimasukkan dalam map warna hijau dan di depan map di tulis :

Nama :
Alamat :
No telp. :
Calon PPK :